

TANTANGAN PEMANTAU PEMILU DALAM MENJAGA HAK PILIH TAHUN 2024

REVORLIN TELAUMBANUA*, YOSSES ONDRASI TELAUMBANUA

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

revorlin.telaumbanua@gmailuta45jakarta.ac.id

Abstract: *Historically recorded elections (elections) in 2019 were general elections held in Indonesia. This is a form of implementation by the Constitutional Court (MK) Decision Number 14/PUU/2013 regarding the review of Law Number 42 regarding the election of the President and Vice President. Political parties that have been carried out in general are considered to have experienced severe problems for election organizers which resulted in thousands of casualties in the implementation of the 2019 elections, and also resulted in technical errors of the implementers. With various existing problems, it is a challenge to face the 2024 political year. This paper will focus on the Challenges of Election Monitoring (General Elections) in Maintaining Voting Rights in 2024. This paper will focus on the Challenges of Election Monitoring (General Elections) in Maintaining Voting Rights in 2024. The research method used is The data obtained by the author is carried out through library research (literature research) and based on data obtained through journals and websites in accordance with the title of the article.*

Keywords : *Monitoring, General Election*

Abstrak: Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2019 adalah sejarah Pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Hal demikian adalah bentuk implementasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 14/PUU/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pesta Politik yang telah dilaksanakan secara Umum dinilai mengalami permasalahan yang begitu berat bagi penyelenggara pemilu yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, dan juga berakibat pada kesalahan teknis pelaksana. Dengan berbagai permasalahan yang ada menjadi tantangan dalam menghadapi tahun politik 2024. Tulisan ini akan difokuskan pada Tantangan Pemantauan Pemilu (Pemilihan Umum) Dalam Menjaga Hak Pilih Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah Data-data yang diperoleh penulis dilakukan melalui library research (penelitian kepustakaan) dan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui jurnal dan website yang sesuai dengan judul artikel.

Kata Kunci: Pemantauan, Pemilihan Umum

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan satu dari beberapa pilar demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini setiap rakyat mempunyai hak ikut andil dalam proses tahapan Pemilu yang adil. Hal tersebut pelaksanaannya tidaklah mudah. Pemantauan Pemilu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan integritas di Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan seperti Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat hal tersebut adalah salah satu bentuk implementasi kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintah yang berdemokrasi, yang sesuai dalam Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 masih menerapkan Undang-Undang pemilu tahun 2019, dari tahun ke tahun akan selalu di hadapkan dengan berbagai permasalahan pemilu, adapun beberapa masalah seperti beratnya tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu dalam hal teknis pelaksanaan dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Untuk mengatasi Problematika ini perlu adanya instrument pemantauan pelaksanaan pemilu 2024. Pemantauan yang dilakukan dengan menaati aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh penyelenggara petugas pemilu. Salah satu alasan mendasar dengan adanya pemantauan dalam proses tahapan pemilu karena adanya indikasi terjadinya pelanggaran. Hal ini karena penyelenggaraan pemilu identik dengan kekerasan, manipulasi, konflik, hal tersebut

merupakan bentuk pelanggaran dalam proses pemilu sehingga tidak dapat terciptanya pemilu yang demokratis, profesional, jujur dan adil. (Amir Mushaddiq 2020).

Dalam menyambut pemilu 2024 yang akan mendatang lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan merekomendasikan berbagai saran atau strategi untuk mengurangi beban kerja pemantauan pemilu mulai dari tahap pemungutan suara, penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan data tunggal yang akan diwujudkan seperti pada proses pendaftaran peserta pemilu sampai dengan rekapitulasi data (Bawaslu 2022).

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di dunia yaitu sebanyak 276,36 juta jiwa. Sedangkan Data Penduduk Potensial yang memiliki hak memilih di tahun 2024 mendatang berjumlah 204.656.053 jiwa. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/kota hingga kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilu 2024 hal akan menjadi sejarah penting dalam perubahan politik di Indonesia. (Kompas, 2023)

Lembaga Negara (BAWASLU) adalah lembaga pelaksanaan pemilu yang mempunyai kewenangan khusus terkait dengan tugas pemantauan pemilu, beberapa tugas dan tanggungjawab seperti melakukan antisipasi untuk mengurangi pelanggaran pemilu, dan juga memiliki kepentingan terhadap turut andil rakyat dalam proses tahap pemilu.



Gambar 1 Potensi Permasalahan penyelenggaran pemilu 2024

Dalam undang-undang No 7 tahun 2017 terkait pemilu memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bawaslu untuk mempertahankan maupun meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pemantauan pemilu. terkait isu ini diharapkan dapat mempertahankan tugas dan tanggungjawab lembaga pemantau yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Pasca peluncuran proses tahapan pemilu KPU pada Juni 2022. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Polemik perpolitikan di Indonesia tergolong dinamis, termasuk adanya sejumlah Partai Politik serta gabungan Partai politik yang dibentuk telah menjalin komunikasi dengan tujuan untuk memperkuat koalisi. Kendati saat tiba di proses tahapan pengamatan data pemilih dan bahkan menuju tahap pencalegkan polemik tersebut terus meningkat. Maka hal ini dapat dikatakan tantangan Pemantauan Pemilu dalam hal menjaga hak pilih ditemukan beberapa indikasi tantangan yang akan dihadapi pada pemilu 2024 mendatang.

Banyak penelitian telah dilakukan dengan melihat fenomena dan perspektif penelitian yang berbeda-beda seperti penelitian Musaddiq (2020) membahas tentang Kesenjangan Pemilu tahun 2024 yang paling ideal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) Republik Indonesia menggambarkan bahwa masalah yang paling menggejutkan adalah banyaknya korban jiwa yang dialami oleh penyelenggara pemilu tahun 2019, penelitian lain oleh Fitriah & Tabah (2022) Peluang Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu tahun 2024, dalam penelitian tersebut membahas tentang peranan partai politik yang mana mempunyai berbagai strategi maupun pendekatan untuk mendapatkan simpati masyarakat atau disebut dengan pemilih dalam hal ini partai politik juga berperan bertujuan untuk membawa perubahan bagi negara. Tahun 2024 mendatang tampaknya akan menjadi tahun politik yang berbeda berada dalam ambang kerawanan dan perpecahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan tantangan besar bagi semua pihak untuk turut aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan. Pada penelitian ini akan difokuskan pada Tantangan Pemantauan Pemilu (Pemilihan Umum) Dalam Menjaga Hak Pilih Tahun 2024.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dapat diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, dan harus sesuai dengan apa adanya pertanyaan yang terdapat pada penelitiannya. (Husaini 2009). Data-data yang diperoleh penulis dilakukan melalui library research (penelitian kepustakaan) dan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui jurnal dan website yang sesuai dengan judul artikel.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang sangat relevan terkait tantangan pemantau pemilu dalam menjaga hak pilih pada tahun 2024 di Indonesia. Sebagai salah satu pilar demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, pelaksanaan Pemilu tidaklah mudah dan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah beratnya tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Kompleksitas teknis pelaksanaan menjadi hal yang perlu diatasi, dan untuk itu, perlu adanya instrumen pemantauan pelaksanaan pemilu 2024. Pemantauan ini harus mematuhi aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, dengan tujuan meningkatkan integritas Pemilu di Indonesia. Rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurangi beban kerja pemantauan pemilu melalui penggunaan teknologi informasi, seperti data tunggal pada proses pendaftaran peserta pemilih sampai dengan rekapitulasi data, memberikan langkah positif dalam menghadapi kompleksitas pemilu. Namun, jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia menjadi tantangan tersendiri, dengan 204.656.053 jiwa yang memiliki hak memilih pada tahun 2024.

Dalam negara demokrasi pemilu merupakan suatu instrumen penting, khususnya yang menganut sistem perwakilan. Fungsi pemilu sebagai alat penyaring bagi para politisi yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik pengusung. Hal ini kemudian dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan serta turut menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah, damai, dan tertib.

Pada model sistem demokrasi bahwa pemilu adalah salah satu sistem yang dipakai untuk mewujudkan demokrasi sesungguhnya. Sehingga diperlukan standar atau parameter untuk mengukur suatu pemilu agar pemilu berjalan secara akuntabel dan proporsional. Standar ini dibuat untuk dijadikan acuan agar pemilu menjadi parameter dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *Pertama* pemilu harus memberikan kesempatan penuh bagi semua elemen politik untuk bersaing secara luber dan jujur. *Kedua* pemilu dimaksudkan untuk untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral dan yang terpenting berpihak kepada rakyat. *Ketiga* pemilu harus melibatkan seluruh warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun atas dasar aturan kebebasan dan kejujuran. *Keempat* penyelenggaraan pemilu harus mempertimbangkan instrumen dan pelaksanaannya, karena sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat mengganggu kemurniaan pemilu.

Oleh sebab itu dalam hal mewujudkan hal diatas Bawslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 untuk melaksanakan agar terwujudnya demokrasi secara utuh dapat dilihat dari tugas, wewenang dan kewajiban yaitu (1) melaksanakan pencegahan dan penindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu, (2) melakukan pengawasan persiapan pemilu, meliputi perencanaan dan penjadwalan tahapan pemilu, perencanaan dan pengadaan logistik oleh KPU, (3) melakukan sosialisasi pemilu untuk menghindari malpraktik, dan perisapan lainnya untuk pemilu yang bersih dan sehat sesuai dengan kewajiban konstitusional, (4) memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk mencegah penyalahgunaan sengketa dan tragedi politik yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu, (5) menyampaikan pengaduan pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan

pemungutan suara ke DKPP dan melaporkan dugaan tindak pidana pemilu bawaslu, (6) Bawaslu mengelola, memelihara, dan pengelolaan arsip berdasarkan rencana pelestarian arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (7) melakukan evaluasi pengawasan pemilu secara potensif dan pemantauan pelaksanaan peraturan KPU dan juga melakukan tugas lain dengan independensi dan netralitas sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Lembaga Negara Bawaslu memiliki peran krusial dalam pemantauan pemilu, dengan kewenangan khusus terkait tugas tersebut. Potensi permasalahan penyelenggaraan pemilu 2024 yang digambarkan oleh Bawaslu menjadi fokus utama, dan Undang-Undang No 7 tahun 2017 memberikan landasan hukum untuk tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam mempertahankan kontribusi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Polemik politik yang dinamis, terutama dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, menambah kompleksitas pemantauan pemilu. Tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya polemik saat proses tahapan pengamatan data pemilih dan tahap pencalegkan. Oleh karena itu, pemantauan pemilu menjadi krusial untuk menjaga hak pilih, mengidentifikasi indikasi pelanggaran, dan memastikan terciptanya pemilu yang demokratis, profesional, jujur, dan adil. Penelitian ini mencatat beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Musaddiq (2020) yang menyoroiti keserentakan Pemilu tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan penelitian Fitriah & Tabah (2022) mengenai peluang dan tantangan partai politik baru. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan pemantauan pemilu, menunjukkan bahwa tahun 2024 kemungkinan akan menjadi tahun politik yang penuh kerawanan dan perpecahan, membutuhkan partisipasi aktif dalam pemantauan dan pengawasan. Dalam menghadapi tantangan pemantauan pemilu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Pertama-tama, perlu ditingkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan efisiensi dan keakuratan dalam pelaksanaan pemilu. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat integritas proses pemilu. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana direkomendasikan oleh KPU juga menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas pemilu, terutama mengingat jumlah penduduk yang besar. Implementasi data tunggal dari tahap pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi data dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mempermudah pemantauan terhadap potensi pelanggaran dan manipulasi. Kendatipun demikian dalam penggunaan teknologi memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pemilihan umum dengan berbagai manfaat termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan keamanan namun pada kenyataannya penggunaan teknologi dalam proses pemilu dapat menjadi tantangan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Pemantau perlu memahami teknologi yang digunakan dan memastikan bahwa tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Penguatan peran Bawaslu dalam melakukan antisipasi terhadap potensi pelanggaran pemilu sangat penting. Bawaslu perlu memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk dapat bertindak cepat dan efektif dalam menanggapi indikasi pelanggaran. Pada dasarnya pemantauan pemilu oleh bawaslu sangat memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak pilih pada setiap proses pemilihan umum. Selain dari pada tantangan penggunaan teknologi yang dihadapi oleh bawaslu dalam hal ini sebagai pemantau proses berjalan pemilu yang jujur, keamanan dan keselamatan juga menjadi suatu tantangan resiko bagi para pemantau dimana tantangan terbesar terjadi jika adanya ketegangan politik atau potensi kerusuhan, oleh sebab itu bawaslu diharapkan mampu memikirkan dan mengatasi masalah tersebut jika suatu-waktu terjadi ketegangan dalam proses pemilu di 2024 ini dengan berbagai potensi pelanggaran sehingga segala jaminan yang didapatkan oleh pemantau memiliki perlindungan yang memadai dan dapat bekerja tanpa adanya takut akan ancaman atau intimidasi dari oknum-oknum yang merasa dirugikan. Dalam padangan penulis terkait penggunaan teknologi pada proses pemantauan pemilu bahwa road map payung hukum menjadi sangat penting bagi KPU sebagai antisipasi atas resistensi terkait penggunaan teknologi informasi (TI). Penggunaan teknologi pemilu sebenarnya sudah menjadi suatu

kelaziman di beberapa negara maju terutama negara dengan tingkat kepercayaan politik yang tinggi terhadap TI dalam pemilu. Pada kajian IDEA dan Purludem (2019) tentang teknologi pungut hitung suara, penggunaan TI dalam pemilu akan mempraktikkan teknis penyelenggaraan, mempercepat hasil dan meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga. Akan tetapi menurut penulis dalam penggunaan TI sebagai pemantau proses pemilu harus ada prioritas soal desain seperti apa yang ingin digunakan. Misalnya berdasarkan prioritas, KPU mendatang perlu mendesain untuk menyempurnakan pendataan pemilih yang setiap menjelang pemilu ada aja yang selalu bermasalah. Selama ini sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang didesain yang diterapkan secara daring untuk pensahihan data pemilih kepusat data KPU. Namun dalam kenyataannya, masih terkendala jaringan internet yang tidak stabil di beberapa daerah sehingga dibutuhkan improvisasi pengisian data antara manual dan online. Belum lagi sumber data yang berbeda antara data pemerintahan dan KPU.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa tantangan bawaslu untuk mewujudkan pemilu demokratis, untuk itu bawaslu harus gencar terus menerus mengingatkan untuk mencegah terselenggaranya pemilu agar tetap memperhatikan dan membimbing aturan, norma, dan Undang-undang yang berlaku agar proses pemilu berjalan secara luber, jurdil dan transparan sehingga hasilnya dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Terlepas dari dinamika dan praktik politik yang terus berubah dalam kondisi dan situasi apapun, pemilu dikatakan berhasil jika semua elemen lembaga, pemerintah dan masyarakat secara bersamaan mengawasi pelaksanaan pemilu sehingga tidak terjadi sengketa pemilu yang berkelanjutan. Menciptakan partisipasi masyarakat, tahapan penyelenggaraan yang berkualitas lembaga mandiri yang gencar menjalankan tugas dan fungsinya secara sportif.

Selanjutnya dalam hal tantangan pemantauan pemilu bisa jadi dalam hal akses informasi dimana berbicara tentang tantangan akses informasi bahwa dalam memperoleh informasi oleh pemantau tentunya memerlukan akses yang memadai ke data dan informasi yang diperlukan untuk dapat menilai transparansi dan integritas pemilu. Belum lagi dalam hal akses informasi yang terbatas atau tidak merata dapat menyebabkan potensi-potensi kecurangan. Penulis dalam beberapa literatur dan fakta-fakta di lapangan sebelumnya melihat beberapa aspek tantangan dalam akses informasi misalnya, *Pertama*, Ketidaksetaraan akses pendidikan pemilih. Dimana pendidikan pemilih merupakan faktor kunci dalam proses pemilihan umum. Tantangan terjadi ketika akses informasi terkait calon, partai politik dan platform pemilihan sulit diakses oleh sebagian masyarakat, yang dapat menghasilkan pemilih yang kurang informasi atau terpengaruh informasi yang tidak benar. *Kedua*, keterbatasan akses fisik dimana seperti yang diketahui bahwa beberapa daerah di Indonesia mungkin masih sulit untuk dijangkau terutama di wilayah yang terpencil atau terdampak konflik. Keterbatasan infrastruktur dapat menyulitkan pendistribusian materi kampanye dan informasi pemilihan secara merata. *Ketiga*, media tidak bebas dan tidak netral, tantangan dalam akses informasi muncul ketika media tidak bebas atau tidak netral. Pemberitaan yang biasa dapat mempengaruhi persepsi memilih dan menghambat hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang obyektif. *Keempat*, keterbatasan akses internet yang di mana beberapa daerah atau negara, akses internet mungkin terbatas. Hal ini dapat menghambat pemilih dari mendapatkan informasi secara daring, termasuk program dan visi dari calon atau partai politik. *Kelima*, manipulasi informasi dan disinformasi yang dimana tantangan utama dalam akses informasi adalah penyebaran disinformasi atau manipulasi informasi yang dapat merugikan pemilih. Pihak-pihak tertentu dapat dengan sengaja menyebarkan informasi palsu untuk memengaruhi opini publik. *Keenam*, ketidaktransparan dana kampanye akses informasi terkait pendanaan kampanye dapat menjadi masalah. Ketidaktransparan dalam sumber dan penggunaan dana kampanye dapat menghambat pemilih untuk memahami potensi pengaruh kepentingan di balik suatu kampanye.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan juga dapat diupayakan melalui kampanye penyadaran dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pemilu. Dalam konteks polemik politik yang dinamis, perlu dilakukan dialog dan komunikasi yang terbuka antara partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemantau pemilu. Meningkatkan transparansi dalam proses pemilu dan membangun kepercayaan antara semua pihak adalah langkah krusial untuk

mengurangi potensi konflik dan menciptakan pemilu yang lebih adil. Sebagai langkah preventif, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya dapat memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki proses di masa mendatang. Melibatkan berbagai pihak termasuk ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam evaluasi ini dapat memastikan perspektif yang komprehensif.

Dalam pandangan penulis bahwa kita harus belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu 2019 dan pilkada serentak 2020 yang dimana harus dijadikan titik tolak untuk mencari solusi inovatif melalui kebijakan operasional penyelenggaraan yang dengan tetap mengacu pada koridor regulasi pemilu agar dalam pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilu dianggap sebagai ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikap terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilu adalah pengejawantahan dalam suatu sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokrasi adalah institusi pergantian dan perebutan dalam memperoleh kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab.

Dalam fenomena pergantian kekuasaan ini mempunyai daya tarik tersendiri yang luar biasa. Dimana siapapun akan amat mudah tergoda untuk tidak hanya berkuasa, tetapi akan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Secara gamblang bahwa pemilu dan pilkada pada tahun 2024 bukanlah suatu ajang perebutan kekuasaan semata akan tetapi yang diharapkan adalah dapat menjadi suatu pelajaran dan pengalaman berharga untuk menjamin terjadinya *transfer of power dan power competition* yang dapat berjalan secara damai dan beradab. Untuk itu dalam secerca harapan pemilu 2024 harus diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat memberi jaminan agar pemilu tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga dapat menghasilkan wakil-wakil yang kredibel, akuntabel, dan kapabel serta sanggup menerima kepercayaan dan kehormatan dari rakyat dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

D. Penutup

Konteks ini membahas tentang tantangan pemantauan pemilu dalam menjaga hak pilih di Indonesia pada pemilu 2024. Di dalamnya berbicara tentang pentingnya pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia dan menjamin kedaulatan rakyat. Namun penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang kompleks dan menghadapi banyak tantangan seperti beratnya tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu di pusat dan daerah. Ada juga indikasi pelanggaran pada pemilu sebelumnya. Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang efisien dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi seperti yang direkomendasikan KPU dapat membantu mengatasi tantangan. Dengan lebih dari 200 juta pemilih potensial pada tahun 2024, Bawaslu, TNI dan Polri memiliki peran penting dalam pemantauan pemilu agar terlaksana pemilu yang *luber dan jurdil*. (Langsung, Umum, Rahasia, Jujur Dan Adil). Dalam konteks pemantau pemilu seringkali menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Tekanan ini dapat terjadi baik dalam internal maupun eksternal pemantau itu sendiri dan tekanan ini juga dapat berasal dari partai politik, pemerintah, atau kelompok-kelompok tertentu. Tekanan politik dapat menghambat pemantau pemilu dalam menjalankan tugasnya secara independen.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (2015). Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. *Al-'Adl*, 8(1),
- Azed, A. B., & Amir, M. (2006). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

- Efriza, E. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1),
- Barokah, Fitria dkk. (2022) Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru jelang Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143
- Mushaddiq, Amir (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang paling ideal Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum* 23 (2)
- Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. *Kencana*.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443–2539.
http://www.ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/03_JURNAL_BAWASLU.pdf
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-jelaskan-potensi-masalah-pemilu-dan-pemilihan-tahun-2024-dari-tiga-aspek>
[https://www.kompasiana.com/image/hananwiyoko1707/62a80d78fdcdb42d931a7973/malam-ini-launching-dimulainya-tahapan-pemilu-2024?page=2,](https://www.kompasiana.com/image/hananwiyoko1707/62a80d78fdcdb42d931a7973/malam-ini-launching-dimulainya-tahapan-pemilu-2024?page=2)